



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Mei 1978 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Nur Khotimah, S.H., dan Ahmad Syauki, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 301/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [azizegaliterlawyer@gmail.com](mailto:azizegaliterlawyer@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**ENDANG SUMARTINI BINTI KASTO**, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Juni 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 25 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1058/101/XI/2010, Tanggal 25 November 2010;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda cerai dan janda cerai;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon didalam pernikahannya berjanji dan bercita-cita bahwa keduanya berkeinginan mewujudkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, rukun dan damai sepanjang masa;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  5 (lima) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, Pemohon dan Termohon sebelum menikah secara resmi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Desember 1998;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tersebut, kemudian sejak bulan Februari 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Pemohon yang dalam kondisi sakit-sakitan tidak dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan dan tidak mampu memberikan

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



nafkah batin kepada Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

5.2. Termohon tidak mau memperhatikan dan merawat Pemohon pada saat dalam kondisi sakit sehingga Pemohon merasa diabaikan dan tidak diperhatikan sebagai suami;

5.3. Termohon selalu merasa tidak tercukupi dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan nafkah secara patut dan layak kepada Termohon sesuai kemampuannya;

6. Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dengan satu harapan ada solusi terbaik dan rumah tangganya kembali harmonis dengan tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah lama dibina akan tetapi harapan tersebut sia-sia belaka karena Termohon tidak dapat merubah sikapnya terhadap Pemohon yang lebih baik lagi;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kian meruncing dan tajam yang disebabkan Termohon yang tidak mau merawat dan memperhatikan Termohon yang dalam keadaan sakit saraf (neuropati) dan Termohon sering tidur di warung makan tempat usahanya yang berada di terminal wisata Sunan Bonang Tuban di Kelurahan Kebonsari Tuban dan jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama yang membuat Pemohon merasa diabaikan, tidak diperhatikan dan keberadaan Pemohon dianggap tidak ada sehingga Pemohon merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai suami yang sangat membutuhkan istri dalam kondisi sakit;

8. Bahwa, atas kondisi kesehatan Termohon sejak bulan Februari 2023 yang sakit-sakitan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut Pemohon pada tanggal 02 September 2023 pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sehingga Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya secara batin selama 12 (dua belas) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan sejak

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan berbakti secara lahir dan batin kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, Pemohon sudah berupaya berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan memperbaiki diri dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis, akan tetapi sikap Termohon tetap acuh dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan sempat terlontar beberapa kali kata-kata Termohon meminta Pemohon segera menceraikan Termohon karena merasa sudah tidak ada kebahagiaan hidup berumah tangga dengan Pemohon;

10. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Tuban sebagai alternatif terakhir;

11. Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencukupi kebutuhan batin Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e), (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e), (f) KHI dan SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) sub 1 dan 2 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1, oleh karenanya Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, maka Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Nur Khotimah, S.H., dan Ahmad Syauki, SH., Advokat berkantor di Jl. Gedungombo Baru, No. 17 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menambahkan keterangan yakni saat Termohon pamit pergi ke luar rumah, Pemohon bersama teman Pemohon melacak dan mengikuti dimana keberadaan Termohon, ternyata Termohon bersama-sama teman laki-laki sedang minuman keras (tuak) di sebuah warung dan saat Pemohon nasehati justru Termohon marah-marah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1058/101/XI/2010, Tanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK KTP: 3523152605780003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);

## B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon secara bergantian;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tepatnya setahun ini mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi pernah diajak Pemohon untuk mengikuti kemana perginya Termohon, setelah saksi dan Pemohon menemukan keberadaan Termohon yang saksi lihat Termohon sedang minum-minuman keras (tuak) bersama banyak laki-laki di sebuah warung dan saat Pemohon menasehati justru Termohon semakin marah;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon sering dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dalam kondisi sakit tidak kebersamai dan merawat Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tepatnya setahun ini mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan kekurangan ekonomi yang mana Pemohon sering dalam kondisi sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dalam kondisi sakit tidak membersamai dan merawat Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Nur Khotimah, S.H., dan Ahmad Syauki, SH., Advokat berkantor di Jl. Gedungombo Baru No. 17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 5 (lima) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama INDRA KUSUMA, lahir tanggal 08 Desember 1998;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon yang dalam kondisi sakit-sakitan tidak dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan dan tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon tidak mau memperhatikan dan merawat Pemohon pada saat dalam kondisi sakit sehingga Pemohon merasa diabaikan dan tidak diperhatikan sebagai suami;
- Bahwa Termohon selalu merasa tidak tercukupi dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan nafkah secara patut dan layak kepada Termohon sesuai kemampuannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan dan Termohon pernah marah saat diketahui oleh Pemohon sedang minum-minuman keran bersama-sama laki-laki lain. Meskipun Pemohon mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Termohon justru bersikap acuh dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan beberapa kali meminta Pemohon segera menceraikan Termohon. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka pada tanggal 02 September 2023 Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan lagi memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jonto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Mat Busiril, M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 4 April 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)